



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2011/PTA.Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG semula Tergugat sekarang Pembanding;

l a w a n

TERBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, semula Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 28 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1432 H. Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menetapkan jatuh talak satu *ba'in* Sughra dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan Salinan Putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, untuk mencatat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada buku register pernikahan yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs, yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2011, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan permohonan banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Selasa tanggal 26 April 2010;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yang diserahkan ke Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2011, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011;

Telah pula membaca dan memperhatikan kontra memori banding Terbanding yang telah diserahkan ke Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011, yang selanjutnya Kontra memori banding tersebut juga telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 31 Mei 2011;

Membaca dan memperhatikan Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 30 Mei 2011 yang disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan pada tanggal 31 Mei 2011 kepada Penggugat/Terbanding;

Membaca dan memperhatikan pula Catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 15 Juni 2011, bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (Inzage);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara serta memenuhi syarat- syarat menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mempelajari berkas perkara serta surat- surat yang berhubungan dengan perkara *a quo*, memberikan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa segala pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama dalam putusan perkara ini, sudah tepat dan benar dan dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa maka Pengadilan Tinggi Agama Banten, menambah pertimbangannya dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ditemukan fakta hukum yaitu telah terjadi perselisihan, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ditandai dengan Tergugat telah melakukan pemukulan, menampar Penggugat, serta Tergugat mabuk- mabukan karena minuman keras, sehingga muntah- muntah dan kencing dikamar, begitu juga kebiasaan buruk Tergugat yang tidak shalat dan tidak memberi nafkah Penggugat yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 bulan lamanya, hal ini merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yaitu Pembanding ingin baik kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terbanding dan rukun dalam rumah tangga dengan Terbanding karena Pemanding masih cinta kepada Terbanding serta anak Pemanding, tidak dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim banding, karena kerusakan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah sedemikian rupa, sedangkan Pemanding tidak berhasil mengusahakan dengan sungguh-sungguh perdamaian dengan Terbanding, baik sebelum perkara masuk ke Pengadilan, maupun disaat persidangan ataupun setelah perkara diputus oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim banding, pertimbangan hakim pertama dalam mengkwalifisir pemeriksaan perkara a quo ke perkara syiqaq, sehingga majelis hakim pertama menunjuk Hakamain, majelis hakim banding berbeda pendapat dengan hakim tingkat pertama, karena dari segi jenis perkara gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang diajukan dalam perkara ini sudah tepat dan hakim sudah dapat memutus setelah mendengar keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa menurut buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi 2010) menjelaskan bahwa:

“Gugatan Cerai dengan alasan Syiqaq harus dibuat sejak awal perkara diajukan, perobahan dari gugatan cerai dengan alasan cekcok terus menerus yang kemudian dijadikan perkara syiqaq tidak diperbolehkan”;

Menimbang, bahwa redaksi dari amar putusan diktum Nomor 2 yang mencantumkan kata *menetapkan, majelis hakim tingkat banding berpendapat tidak tepat seharusnya yang tepat* adalah langsung dengan kata menjatuhkan sesuai dengan buku II Edisi 2010, dengan demikian redaksi diktum Nomor 2 tersebut akan diperbaiki dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa redaksi amar putusan diktum Nomor 3 juga banyak ditemui kata-kata yang tidak sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 84 Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 oleh sebab itu diktum Nomor 3 tersebut akan diperbaiki dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs tanggal 28 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1432 H dapat dikuatkan dengan perbaikan amarnya sebagai tercantum dalam amar dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil- dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs, tanggal 28 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1432 H, dengan perbaikan amar putusan, sehingga amar seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pagawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal **27 Juni 2011** Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1432 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1432 H oleh **Drs. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. H. Zainir Surzain, S.H., M.Ag.** dan **H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh **Drs. Asmawi H. Rawi**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,
ttd.

Drs.H.Zainir Surzain, S.H.,M.Ag.
Basri Nasution, S.H.M.H

Hakim Ketua,
Ttd.

Drs. Muhammad

Hakim Anggota,
Pengganti,
Ttd.

H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.
Drs. Asmawi H. Rawi

Panitera
Ttd.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses Rp 139.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi	Rp	5 000,-
3. Biaya Materai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)